AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i1.9317

TINJAUAN *'URF* TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI DI JORONG LUBUAK SIMATO

Review of *'Urf* on Community Leaders' Views on Underage Marriage Without Dispensation in Jorong Lubuak Simato

Gina Emora Putri & Fauzan
UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
ginap8474@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 29, 2026	Feb 26, 2026	Mar 10, 2026	Mar 15, 2026

Abstract

Although underage marriage without dispensation still occurs in various regions, this practice continues to generate debate between state positive law, Islamic law, and the customs prevailing in society. This study aims to analyze community leaders' views on the practice of underage marriage without dispensation and to examine it from the perspective of *'urf* in Islamic law in Jorong Lubuak Simato. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews with community leaders, customary leaders, religious leaders, and related parties, and were then analyzed using descriptive qualitative analysis techniques. The results showed that some community leaders still justified the practice of underage marriage without dispensation on the grounds of preventing promiscuity, immoral acts, and concealing family disgrace, especially in cases of pregnancy outside marriage. However, community leaders also realized that the practice gives rise to various negative impacts, such as emotional immaturity, economic instability, and health risks for young couples. Viewed from the perspective of *'urf*, this practice can be

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

categorized as *'urf fasid* because it is contrary to the prevailing statutory regulations, particularly Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age for marriage. Nevertheless, under certain emergency conditions, the practice is regarded as an effort to avoid greater harm. This study emphasizes the importance of the role of community leaders, families, and the government in providing education and undertaking efforts to prevent underage marriage through social, religious, and legal approaches.

Keywords: Underage Marriage; Community Leaders' Views; *'Urf*; Islamic Law; Marriage Dispensation.

Abstrak: Meskipun perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi masih terjadi di berbagai daerah, praktik ini terus menimbulkan perdebatan antara hukum positif negara, hukum Islam, dan adat yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi serta meninjaunya dari perspektif *'urf* dalam hukum Islam di Jorong Lubuak Simato. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta pihak terkait, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian tokoh masyarakat masih membenarkan praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dengan alasan mencegah pergaulan bebas, perbuatan maksiat, dan menutup aib keluarga, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah. Namun, para tokoh masyarakat juga menyadari bahwa praktik tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti ketidakmatangan emosional, ketidakstabilan ekonomi, dan risiko kesehatan bagi pasangan muda. Ditinjau dari perspektif *'urf*, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan. Meskipun demikian, dalam kondisi darurat tertentu, praktik tersebut dipandang sebagai upaya untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran tokoh masyarakat, keluarga, dan pemerintah dalam memberikan edukasi serta melakukan upaya pencegahan terhadap perkawinan di bawah umur melalui pendekatan sosial, agama, dan hukum.

Kata Kunci: Perkawinan di Bawah Umur; Pandangan Tokoh Masyarakat; *'Urf*; Hukum Islam; Dispensasi Perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci yang diatur secara komprehensif dalam literatur fiqh. Dalam terminologi bahasa Arab, perkawinan disebut dengan dua kata utama yaitu nikah dan zawaj, yang keduanya banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam mengatur agar perkawinan dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Perkawinan dalam perspektif Islam didefinisikan sebagai suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan, untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT (Atabik & Mudhiiah, 2016; Yustisi, 2024). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ ءَايٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَءَايٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran allah bagi kaum yang berfikir".*

Ayat ini yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketentraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) dalam kehidupan berumah tangga (Basri, 2019).

Dalam Islam tidak dijelaskan batasan umur kebolehan seseorang untuk menikah, sebagaimana yang terdapat dalam hadist Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam yang berbunyi "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu" (riwayat An-Nasa'i).

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, salah satu syaratnya ialah kriteria umur, yakni perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 yaitu apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian dalam ayat 2 pasal yang sama disebutkan "Dan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua kedua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup".

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan perkawinan telah mengalami perkembangan signifikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Penetapan batas usia ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak dan menghindari dampak negatif dari perkawinan anak usia dini, baik dari aspek kesehatan fisik, psikologis, maupun sosial ekonomi (Almahisa & Agustian, 2021).

Namun demikian, dalam praktik di lapangan, masih dijumpai fenomena perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi kawin. Hal ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Jorong Lubuak Simato, Sumatera Barat. Berdasarkan data yang diperoleh, dalam kurun waktu 2020-2024 terdapat 11 kasus perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa melalui prosedur dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena adanya dualisme pandangan antara hukum Islam('urf) yang tidak menetapkan batas usia minimal perkawinan secara tegas, dengan hukum positif yang telah menetapkan batas usia 19 tahun. Tokoh masyarakat dan tokoh agama di Lubuak Simato memiliki pandangan yang beragam terhadap perkawinan di bawah umur ini, yang dipengaruhi oleh pemahaman terhadap ajaran Islam dan pertimbangan kemaslahatan umat.

Permasalahan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum formal semata, melainkan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat. Pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan praktik perkawinan di suatu komunitas. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis pandangan tokoh masyarakat Lubuak Simato terhadap perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin melalui tinjauan 'urf. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan konteks di balik fenomena yang terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan tokoh masyarakat Lubuak Simato tentang perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin, dan untuk menganalisis pandangan tersebut dalam perspektif 'urf. Melalui penelitian ini, Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pandangan tokoh masyarakat Lubuak Simato tentang perkawinan

di bawah umur tanpa dispensasi kawin, dan kedua, bagaimana tinjauan 'urf terhadap pandangan tokoh Masyarakat tentang perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin. Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena perkawinan di bawah umur di Lubuak Simato dan implikasinya terhadap 'urf (hukum Islam). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, dari aspek akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga (ahwal al-syakhsiyah) terkait dengan perkawinan di bawah umur. Kedua, dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memberikan pandangan dan arahan kepada masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur. Ketiga, dari aspek kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani permasalahan perkawinan di bawah umur. Keempat, dari aspek sosial, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami aspek hukum Islam dan hukum positif dalam melaksanakan perkawinan. Manfaat penelitian ini juga diharapkan dapat dirasakan oleh generasi mendatang sebagai referensi dalam memahami dinamika perkawinan dalam masyarakat Muslim Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Anggito & Setiawan, 2018; Imanina, 2020) untuk memahami secara mendalam pandangan tokoh masyarakat mengenai praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi di Jorong Lubuak Simato serta meninjaunya dari perspektif 'urf dalam hukum Islam. Desain penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat secara sistematis dan faktual. Partisipan penelitian terdiri dari tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, kepala jorong, serta keluarga yang terlibat langsung dalam praktik perkawinan di bawah umur. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling (Ratnaningtyas et al., 2023; Rukin, 2019), yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait fenomena yang diteliti. Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri dengan menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, serta dokumentasi sebagai alat bantu pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan

melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan, serta studi dokumentasi terhadap data terkait perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif (Nurfajriani et al., 2024; Rijali, 2018) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori 'urf dalam hukum Islam sebagai landasan analisis. Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Lubuak Simato dengan rentang waktu pengumpulan data sekitar tahun 2020–2024, yang mencakup proses observasi lapangan, wawancara dengan informan, serta pengolahan dan analisis data penelitian.

HASIL

1. Sekilas Monografi Jorong Lubuak Simato Nagari Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

Nagari Sungai Antuan merupakan salah satu nagari yang tergabung dalam kecamatan Mungka, kabupaten 50 Kota, provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Keberadaan nagari Sungai Antuan dikukuhkan melalui keputusan Bupati 50 Kota dan diresmikan pada tanggal 9 Juni 2009. Secara geografis nagari Sungai Antuan berbatasan dengan nagari Talang Maur di sebelah utara, nagari Jembatan Rambek (nagari Mungka) di sebelah selatan, nagari Simpang Kapuak di sebelah timur dan nagari Jopang Manganti di sebelah barat.

Nagari Sungai Antuan berada pada ketinggian 250–650 mdpl dengan luas wilayah 1618 Ha. Luas wilayah nagari terbagi menjadi 3, yaitu luas lahan pertanian, luas lahan pemukiman dan luas hutan lindung. Luas lahan pertanian di nagari Sungai Antuan adalah 287 Ha dengan sawah teririgasi 125 Ha, sawah tadah hujan 125 Ha dan lahan kering/kebun 80 Ha. Luas lahan pemukiman 400 Ha dan luas hutan lindung 135 Ha.

Salah satu jorong yang terdapat di nagari Sungai Antuan adalah jorong Lubuak Simato yang diambil dari nama batas antara desa sungai antuan dengan desa batu galeh, batas ini ditandai oleh sebuah Lubuak yang bernama Lubuak Mato, berdasarkan kesepakatan pemuka masyarakat dari kedua desa disepakatilah nama Jorong Lubuak Simato. Adapun batasan – batasan Jorong Lubuak Simato yaitu :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kubang Balambak dan Talang Maur

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Taratak Balambak

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Padang Batang

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanjuang Pinang

Pendidikan di Jorong Lubuak Simato termasuk cukup rendah dibandingkan dengan Jorong lainnya, masih banyak yang berpendidikan rendah karena dipengaruhi oleh ekonomi yang rendah di Jorong ini, tetapi pada tahun 2006 telah dibangun sebuah sekolah menengah pertama (SMPN 2 Mungka) oleh pihak pemerintah yang peduli akan pentingnya Pendidikan.

Kondisi perekonomian di masyarakat nagari Sungai Antuan sebagian besar bergerak dalam bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan. Hal ini didukung oleh kondisi alam nagari. Lahan pertanian juga didukung dengan sistem irigasi teknis. Sehingga mata pencaharian sebagian besar penduduk nagari Sungai Antuan merupakan petani dan pekebun.

Bidang Pertanian dan Perkebunan: Potensi sumber daya alam yang dimiliki nagari Sungai Antuan berupa area sawah dengan luas 287 Ha. Area ini terdiri dari sawah dengan pengairan teknis seluas 150 Ha, sawah dengan pengairan 1/2 teknis seluas 85 Ha, sawah dengan pengairan sederhana seluas 17 Ha, dan sawah dengan pengairan tadah hujan seluas 35 Ha. Disisi lain potensi usaha tani lainnya yang terdapat di wilayah nagari Sungai Antuan adalah perkebunan gambir. Salah satu tanaman perkebunan unggulan di nagari Sungai Antuan adalah gambir dan kakao (cokelat).

Bidang Perternakan: Terdapat beberapa jenis ternak yang diternakkan oleh masyarakat dan petani di nagari Sungai Antuan, antara lain ternak sapi, kerbau, ayam, itik, dan kambing. Peternakan yang paling dominan dilakukan masyarakat adalah ternak ayam. Terdapat pula ternak ayam petelur yang umumnya dikembangkan dan dilakukan oleh pihak swasta.

Masyarakat Jorong Lubuak Simato pada umumnya beragama Islam. Di Jorong ini juga terdapat beberapa mesjid dan mushola, mesjid yang dipergunakan sebagai tempat ibadah, pengajaran anak – anak TPA, dan juga tempat bermusyawarah bagi ulama dan para tokoh adat di Jorong ini.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Lubuak Simato Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin yang terjadi di jorong lubuak simato umumnya sama seperti yang dilakukan di KUA, yang membedakannya yakni pernikahan yang umur 19 tahun itu resmi dan diakui oleh negara, sedangkan yang di bawah umur itu dilakukan secara siri (dibawah tangan). Pelaksanaannya yaitu ada seseorang yang dipercaya di jorong Lubuak Simato dalam pernikahan dibawah umur tanpa dispensasi kawin,

kemudian ada wali nikahnya, serta membawa dua orang saksi. Selanjutnya seseorang yang dipercaya itu memberi pengarahan kepada kedua calon pengantin, bahkan kepada semua yang ada disana termasuk saksi-saksi nya, wali/keluarganya juga diberikan pengarahan secara agama, agar kedua calon tidak melanggar peraturan agama nantinya ketika menjalankan kehidupan rumah tangga dan ditutup dengan do'a.

Pernikahan dibawah umur yang terjadi di jorong lubuak simato pada tahun 2020 sampai 2024 terdapat 11 pasangan. Dan ada dua penyebeb mereka melakukan pernikahan dibawah umur tanpa dispensasi kawin yaitu 8 pasang karena hamil diluar nikah dan 3 pasang atas kemauan keduanya sebagai bentuk antisipasi perbuatan maksiat. Di lubuak simato terdapat 5 suku yaitu: suku kampai, suku pitopang, suku caniago, suku piliang, dan suku kutianyia.

Dengan banyaknya terjadi pernikahan di bawah umur, menjadikan seolah-olah pernikahan ini dibolehkan oleh Tokoh Masyarakat yang ada disana, akan tetapi kenyataannya mereka membolehkannya itu karena keadaan lah yang memaksa. Seperti yang diuraikan oleh At Dt.Mangkuto Sinaro, suku caniago dalam wawancara yaitu, "Kalau menurut peraturan pemerintah pernikahan itu dibolehkan ketika umur telah mencapai 19 tahun, namun masih saja terjadi pernikahan di bawah umur 19 tahun yang dilakukan nikah dibawah tangan saja dulu, tetapi setelah sampai umurnya maka dilakukan nikah resmi. Dan pernikahan ini dilakukan karena melihat keadaan yang memaksa, jika tidak disetujui nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi menurut peraturan pemerintah belum dibolehkan, sedangkan menurut hukum islam dan adat tidak ada larangan, dan tokoh Masyarakat pun terpaksa mengakui karena melihat keadaan yang memaksa.

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Rizaldi Wahyu Saputra dan Yursal M selaku cadiak pandai sebagaimana hasil wawancara yang didapat sebagai berikut: pernikahan di bawah umur itu bisa disebut pernikahan yang belum cukup umur, dan apabila dilakukan berarti kita tidak memenuhi syarat dan tidak diakui oleh negara. Namun dalam keadaan sudah hamil duluan maka terpaksa dinikahkan (dulu bajak daripada kerbau)". Pernikahan nya diizinkan tapi diiringi dengan syarat yaitu ketika telah cukup umur maka diulang kembali pernikahannya atau diresmikan. Karena sulit berkisar di yang sempit, dan menikahkan jalan satu-satu nya agar tidak merasa malu, atau menjadi aib dan agar tidak ada ancaman seperti bunuh diri atau kabur dari rumah. Dan dari segi adat dan agama memang tidak ada larangan namun tetap dianjurkan menanti patut untuk menikah supaya nikahnya diakui oleh negara.

Wawancara dengan Usdirman Dt. Mulia mengatakan bahwa: *"nan anak dipangku kemenakan dibimbiang urang kampuang dipatenggangkan. Jadi pernikahan di bawah umur menurut di pemerintahan tidak boleh dibawah 19 tahun, namun boleh menurut adat salingka nagari penghulu salingka kaum. Oleh sebab itu pernikahan dibawah umur tetap dilakukan daripada mereka berbuat yang tidak-tidak atau maksiat". Namun tetap dianjurkan untuk tidak menikah di bawah umur karena banyak dampak nya, seperti dari segi kesehatan dimana saat kehamilan tubuh belum siap, kemudian segi ekonomi yang belum matang, serta emosi yang belum stabil.*

Kemudian wawancara ditanyakan ke niniak mamak yang bernama Anto Dt. Mantiko Rajo sebagai penghulu ampek suku mengenai pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

"sebenarnya dari hukum pemerintah yang melarang pernikahan di bawah umur, kalau dalam islam tidak ada larangan dan begitupun dari adat tidak ada juga larangan karena adat sesuai dengan hukum agama/syara'. Tapi karena adanya peraturan di pemerintahan maka kita seharusnya menuruti aturan tersebut dan melalui prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun sebagian masih juga terjadi perkawinan dibawah umur, Jadi kemenakan yang nikah di bawah umur ini tidak mau mendengarkan niniak mamak nya dan salah satu penyebab dari perkembangan zaman, teknologi yang semakin canggih seperti HP yang bisa mengakses hal negatif, atau karena berdua-duaan (pacaran) yang dapat menjerumus ke yang lain.

Kemudian pendapat yang hampir sama dengan pendapat diatas, dikemukakan oleh Jeky Khardonal, S.A.P, wali jorong lubuak simato yaitu: " *pernikahan dibawah umur itu adalah pernikahan dibawah umur 19 tahun, jadi hal ini terjadi oleh pergaulan anak-anak yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman atau media sosial, sebab biasanya pernikahan dibawah umur terjadi karena kecelakaan (hamil diluar nikah), atau karena kurang mendapatkan kasih sayang dari orangtua yang membuatnya terjebak dalam pergaulan bebas. Oleh karena itu, kalo bisa anak-anak itu jangan menikah dibawah umur karena itu menganggu persiapan mental untuk menikah, dan menikah itu berat tanggungannya.*

Wawancara selanjutnya dengan Bahyusman Dt. Paduko Sindo dan Andaro Putra Dt. Panduko Tuan, mengatakan bahwa : dalam agama dan adat tidak ada larangan pernikahan dibawah umur, walaupun pernikahan nya tetap dilakukan secara agama saja terlebih dahulu(nikah siri), tetap saja akan ada dampaknya. Kita itu ada masa kecil,masa remaja dan masa dewasa. Jadi kalau belum puas menikmati masa remajanya, setelah berkeluarga mereka itu masih ingin seperti orang remaja pada umumnya sehingga rumah tangganya tidak harmonis. Dan pola pikir yang belum seperti orang dewasa atau masih labil, emosional dan juga segi pekerjaan belum tetap. Penghulu mengharapkan anak kemenakannya menikah di

umur 19 tahun, tetapi setelah diarahkan oleh penghulu kepada keponakan, umumnya kemenakan tadi tidak menerima saran penghulu tersebut. Mendengarkan orang tuanya saja tidak mau apalagi penghulu. Dulu orang takut dengan niniak mamak, kalau kemenakannya laki-laki dibimbinglah anak untuk mempunyai usaha, jika telah mandiri dan telah bisa membantu orangtua nya maka barulah dibolehkan untuk menikah. Kalau sekarang tidak ada seperti itu, sekarang mereka bebas memilih siapa yang mereka pilih dan tidak bisa dilarang.

Pendapat yang sama dengan wawancara diatas yang ditanyakan kepada Amris Nahar sebagai salah satu Tokoh Agama mengatakan bahwa : "*pernikahan di bawah umur menurut islam tidak ada batasan umur dan tidak ada larangan dalam nash, dan menurut aturan pemerintah bahwa dengan umur dibawah 19 tahun belum bisa menikah. Larangan itu juga mengingat dengan umur segitu belum matang cara berfikir serta mental.*

Dapat disimpulkan Pendapat tokoh Masyarakat berdasarkan kondisi terbagi 2 yaitu:

a. Kondisi karena hamil diluar nikah, pernikahan ini terpaksa dilakukan karena keadaan lah yang memaksa, kalo tidak dinikahkan maka tambah parah akibatnya. Niniak mamak tidak bisa menghambat pernikahannya karena telah terjadi musibah seperti itu. Tidak orangtua nya saja yg merasa malu, niniak mamak sebagai kepala kaum juga sudah pasti merasa malu. Karena sulit berkisar di yang sempit, dan menikahkan jalan satu-satu nya agar tidak merasa malu, dan agar tidak ada ancaman seperti bunuh diri atau kabur dari rumah.

b. Kondisi karena sering berdua-duaan dan keinginan kedua pihak untuk menikah, ini merupakan sebagai bentuk antisipasi terhadap hal-hal yang dilarang agama dan agar tidak terjadi perbuatan maksiat. Anak kemenakannya sudah diberikan arahan oleh niniak mamak, agar menunggu umur yang patut untuk menikah, namun mereka tidak mendengarkan saran itu dan niniak mamak tidak bisa melarang, sedangkan orangtua nya saja tidak didengarkannya.

Dengan melihat dari pernyataan informan yang telah di wawancara, maka tokoh masyarakat di jorong Lubuak Simato pada prinsipnya mereka mengatakan kalau menurut hukum islam dan hukum adat tidak ada larangan pernikahan dibawah umur, tapi karena kita hidup di negara Indonesia maka aturan yang ada itu tetap dipakai yakni dalam undang-undang diatur untuk umur 19 tahun sebagai rujukan umur diperbolehkannya menikah, namum dalam kondisi tertentu yang memaksa seperti terjadinya hamil di luar nikah dan disisi lain karena sering berdua-duaan (pacaran), sebagai antisipasi untuk menghindari perbuatan maksiat maka dinikahkan juga. Tapi para tokoh masyarakat tetap menganjurkan menunggu umur yang patut

untuk menikah. Dan peran orangtua terlebih dahulu sangat penting dalam pencegahan pernikahan di bawah umur ini.

3. Tinjauan ‘Urf Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Di Jorong Lubuak Simato

Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi di Jorong Lubuak Simato merupakan fenomena sosial yang menarik untuk dikaji dari perspektif 'urf (kebiasaan) dalam hukum Islam. Praktik ini menunjukkan adanya dinamika antara hukum positif negara, tradisi adat Minangkabau, dan ajaran Islam dalam menghadapi realitas sosial masyarakat. Tinjauan 'urf terhadap pandangan tokoh masyarakat ini penting untuk memahami bagaimana kebiasaan lokal berinteraksi dengan berbagai sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, 'urf tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan semata, melainkan sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan normatif dalam menetapkan hukum, sebagaimana yang telah dikonsepsikan oleh para ulama ushul fiqh bahwa 'urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sesuatu yang ditinggalkan.

Berdasarkan klasifikasi 'urf, praktik perkawinan di bawah umur di Jorong Lubuak Simato dapat dikategorikan sebagai 'urf fi'li (kebiasaan dalam perbuatan), yaitu kebiasaan masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan tertentu. Praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan secara siri (di bawah tangan) merupakan manifestasi dari 'urf fi'li, di mana pelaksanaannya melibatkan seseorang yang dipercaya, wali nikah, dan dua orang saksi, mencerminkan upaya masyarakat untuk tetap mempertahankan aspek religius dalam perkawinan meskipun tidak memenuhi persyaratan hukum positif.

Selain itu, kebiasaan ini juga termasuk dalam kategori 'urf khusus, yaitu kebiasaan yang bersifat lokal dan spesifik terjadi di Jorong Lubuak Simato, tidak berlaku secara universal di seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan karakteristik 'urf khusus yang berlaku pada sekelompok orang di tempat tertentu dengan latar belakang sosial budaya Minangkabau yang memiliki sistem adat matrilineal dan filosofi "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah".

Dalam menentukan status 'urf, praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi di Jorong Lubuak Simato menunjukkan kompleksitas yang memerlukan analisis mendalam antara kategori 'urf sahih dan 'urf fasid. Dari satu sisi, praktik ini dapat dikategorikan sebagai 'urf fasid karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara, khususnya UU

No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun, serta berpotensi menimbulkan mudarat dari aspek kesehatan reproduksi, psikologis, dan ekonomi yang tidak memenuhi syarat 'urf yang "bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat" sebagaimana yang disyaratkan oleh para ulama.

Namun demikian, dalam konteks kondisi darurat tertentu, praktik ini dapat dianggap sebagai 'urf sahih karena merupakan respons terhadap keadaan yang memaksa seperti kehamilan di luar nikah, bertujuan mencegah mudarat yang lebih besar seperti bunuh diri, kabur dari rumah, atau aib keluarga yang berkepanjangan, serta mendapat pengakuan dari tokoh masyarakat sebagai solusi sementara yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dalam kondisi darurat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah "la dharar wa la dhirar" (tidak boleh mudarat dan tidak boleh memudaratkan).

Dari aspek maslahat dan daya terima akal, pandangan tokoh masyarakat menunjukkan ambivalensi (dua sikap atau perasaan yang bertentangan dalam waktu bersamaan) yang menarik, di mana mereka mengakui praktik ini sebagai solusi darurat untuk mencegah mudarat yang lebih besar, namun juga mengakui dampak negatifnya dari segi kesehatan, ekonomi, dan psikologis. Pernyataan At Dt. Mangkuto Sinaro yang menyatakan bahwa pernikahan ini dilakukan "karena melihat keadaan yang memaksa" mencerminkan pertimbangan maslahat dalam kondisi darurat yang sejalan dengan prinsip 'urf dalam mengutamakan kemaslahatan umum. Dari aspek keberlakuan umum, meskipun terjadi 11 kasus dalam periode 2020-2024, praktik ini belum dapat dikatakan berlaku umum di seluruh masyarakat Jorong Lubuak Simato, hal ini menunjukkan bahwa 'urf ini masih terbatas pada kasus-kasus tertentu dan belum menjadi kebiasaan yang mapan secara universal di kalangan masyarakat. Adapun dari aspek keberadaan 'urf saat penetapan hukum, praktik ini telah ada sebelum adanya kesadaran hukum yang kuat tentang batas usia perkawinan, sehingga memenuhi syarat temporal 'urf yang mengharuskan kebiasaan telah berlaku sebelum penetapan hukum.

Aspek yang paling problematik dalam analisis 'urf ini adalah pertentangan dengan dalil syara', di mana para tokoh masyarakat mengakui bahwa hukum Islam tidak melarang perkawinan di bawah umur, adat Minangkabau juga tidak melarang, sedangkan yang melarang adalah hukum positif negara. Hal ini menimbulkan ketegangan normatif yang kompleks antara tiga sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Jorong Lubuak Simato. Dari perspektif 'urf Islami, praktik ini mengutamakan kemaslahatan, mempertimbangkan kondisi

darurat, dan menunjukkan fleksibilitas terhadap konteks sosial sesuai dengan prinsip "al-maslahat al-mursalah" (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash).

Perspektif adat Minangkabau mengutamakan martabat keluarga dan kaum, memberikan peran sentral kepada niniak mamak dalam pengambilan keputusan, dan berpegang pada prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" yang menunjukkan harmonisasi antara adat dan syariat Islam. Sementara itu, perspektif hukum positif menekankan perlindungan anak, standardisasi usia minimal perkawinan, dan prosedur legal yang harus diikuti sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak.

Dalam menghadapi ketegangan normatif tersebut, tokoh masyarakat di Jorong Lubuak Simato mengembangkan solusi kompromi yang mencerminkan adaptasi 'urf terhadap kondisi kontemporer. Solusi ini berupa perkawinan siri sebagai solusi darurat yang bersifat sementara, kewajiban untuk menikah ulang secara resmi setelah mencapai usia yang ditetapkan hukum positif, dan pemberian nasihat serta pembinaan yang berkelanjutan kepada pasangan muda tersebut. Pendekatan ini menunjukkan upaya harmonisasi antara berbagai sistem hukum yang berlaku, di mana masyarakat tidak sepenuhnya menolak hukum positif namun juga tidak mengabaikan pertimbangan adat dan syariat Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Rizaldi Wahyu Saputra dan Yursal M bahwa "pernikahan nya diizinkan tapi diiringi dengan syarat yaitu ketika telah cukup umur maka diulang kembali pernikahannya atau diresmikan", hal ini mencerminkan pendekatan hukum yang berusaha mengakomodasi berbagai kepentingan dan sistem norma yang berlaku dalam masyarakat.

Evaluasi terhadap praktik ini dari perspektif kemaslahatan menunjukkan adanya pertimbangan yang matang terhadap aspek maslahah dan mudarat yang terlibat. Dari segi maslahah, praktik ini dipandang dapat mencegah zina dan perbuatan maksiat, melindungi martabat keluarga dari aib sosial, dan mencegah mudarat yang lebih besar seperti bunuh diri atau tindakan lainnya yang mungkin dilakukan oleh pihak yang terlibat. Namun demikian, aspek mudarat juga tidak dapat diabaikan, meliputi risiko kesehatan reproduksi yang tinggi bagi perempuan di bawah umur, ketidakmatangan psikologis dan emosional yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, dampak ekonomi yang signifikan karena belum stabilnya kondisi ekonomi pasangan muda, serta pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penerapan kaidah-kaidah fiqhiyah dalam menganalisis praktik ini menunjukkan kompleksitas pertimbangan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kaidah "la dharar wa la

dhirar" (tidak boleh mudarat dan tidak boleh memudaratkan) menjadi landasan utama dalam memilih antara dua mudarat dengan mengambil yang lebih ringan, di mana mudarat perkawinan dini dianggap lebih ringan dibanding mudarat zina, bunuh diri, atau aib keluarga yang berkepanjangan. Kaidah "al-dharar yuzal" (mudarat harus dihilangkan) menjustifikasi perkawinan siri sebagai upaya menghilangkan mudarat yang lebih besar dalam konteks sosial masyarakat Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi martabat keluarga dan kaum.

Berdasarkan analisis 'urf yang telah dilakukan, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi untuk pengembangan praktik yang lebih sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang komprehensif. Pertama, pengembangan 'urf sahih alternatif yang lebih preventif, seperti penguatan program pembinaan remaja berbasis nilai-nilai agama dan adat, pengembangan sistem pendampingan keluarga yang lebih intensif, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi berkelanjutan. Kedua, harmonisasi antara 'urf dan hukum positif melalui dialog konstruktif antara tokoh adat, agama, dan pemerintah, pengembangan mekanisme dispensasi perkawinan yang lebih aksesible dan tidak berbelit-belit, serta penguatan peran tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan yang bersifat edukatif dan persuasif. Ketiga, transformasi 'urf menuju kemaslahatan yang lebih besar dengan mengubah fokus dari respons reaktif menjadi preventif, penguatan sistem nilai yang melindungi hak-hak anak sekaligus mempertahankan nilai-nilai luhur budaya lokal, dan pengembangan alternatif solusi yang lebih komprehensif dalam menghadapi problematika sosial di kalangan remaja.

Menurut analisis penulis, tinjauan 'urf terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan di bawah umur di Jorong Lubuak Simato menunjukkan kompleksitas dinamika antara tradisi, agama, dan hukum modern yang memerlukan pendekatan yang bijaksana dan komprehensif (menyeluruh). Praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi yang terjadi di wilayah ini dapat dipahami sebagai bentuk 'urf fi'li yang bersifat khusus, merupakan respons masyarakat terhadap kondisi darurat dalam kerangka sosial budaya Minangkabau. Meskipun praktik ini dapat dipahami sebagai respons terhadap kondisi darurat yang sejalan dengan prinsip-prinsip 'urf dalam mengutamakan kemaslahatan dan mencegah mudarat yang lebih besar, namun tidak dapat diabaikan bahwa praktik ini juga berpotensi menimbulkan mudarat yang signifikan, khususnya dari aspek kesehatan reproduksi, psikologis, dan pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku.

Perspektif 'urf mengajarkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi realitas sosial yang dinamis, namun juga menekankan perlunya transformasi kebiasaan menuju

kemaslahatan yang lebih besar dan komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan 'urf sahih yang tidak hanya responsif terhadap kondisi darurat, tetapi juga preventif terhadap faktor-faktor penyebab perkawinan dini melalui pendekatan edukatif, pemberdayaan masyarakat, dan harmonisasi antara berbagai sistem hukum yang berlaku.

Hukum Islam melalui konsep 'urf memberikan ruang bagi adaptasi terhadap perubahan sosial, namun tetap dalam koridor kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat yang mengutamakan perlindungan terhadap lima hal pokok (maqashid al-syari'ah), termasuk perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) yang mencakup perlindungan hak-hak anak. Dalam konteks perkawinan di bawah umur, transformasi 'urf menuju praktik yang lebih melindungi hak-hak anak sambil tetap mempertahankan nilai-nilai luhur budaya lokal menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Jorong Lubuak Simato, sehingga dapat tercipta harmonisasi antara tuntutan modernitas (perubahan sosial, ekonomi, agama, dan budaya yang muncul seiring perkembangan zaman), nilai-nilai tradisional, dan ajaran agama dalam satu kesatuan yang sinergis dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi masih terjadi di masyarakat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, serta nilai keagamaan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Dalam beberapa kasus, perkawinan usia dini dipandang sebagai solusi untuk menghindari pergaulan bebas, menjaga kehormatan keluarga, atau mencegah terjadinya pelanggaran norma agama dan sosial. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa norma sosial dan budaya lokal masih memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan. Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, tekanan sosial, serta konstruksi nilai moral yang berkembang dalam masyarakat (Meilinda, 2023; Nazar & Shalihah, 2023).

Selain faktor budaya, kondisi ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Beberapa keluarga memandang perkawinan sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga, terutama pada keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Di sisi lain, kurangnya

pengetahuan mengenai dampak negatif perkawinan dini terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis anak turut memperkuat terjadinya praktik tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, ketidakstabilan rumah tangga, serta terhambatnya akses pendidikan bagi anak yang menikah pada usia dini (Mardian et al., 2024; Rofi'ah et al., 2025).

Dari perspektif hukum, praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Perubahan batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan salah satu upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak serta memastikan kesiapan fisik dan psikologis pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum formal dengan realitas sosial di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum sering kali dipengaruhi oleh norma sosial, budaya lokal, serta pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku (Tabi et al., 2024; Suryantoro, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, fenomena tersebut dapat dianalisis melalui konsep 'urf atau kebiasaan masyarakat. Dalam kajian fikih, 'urf dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan tujuan utama hukum Islam. Namun apabila kebiasaan tersebut justru bertentangan dengan kemaslahatan atau perlindungan terhadap individu, maka kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf fasid yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dalam konteks penelitian ini, praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dapat dikategorikan sebagai kebiasaan yang perlu dikaji kembali karena berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan sosial dan kesejahteraan anak (Achmad et al., 2024; Ahdian et al., 2024).

Implikasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan di bawah umur memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis dalam perkawinan, serta pentingnya perlindungan terhadap hak anak perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dampak perkawinan usia dini. Selain itu, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama juga sangat penting dalam memberikan

pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan kemaslahatan dalam setiap keputusan yang diambil (Zuhdi et al., 2022; Mustapa, 2025).

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu wilayah penelitian sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas pada masyarakat di daerah lain yang memiliki kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Selain itu, informan penelitian yang digunakan masih terbatas pada tokoh masyarakat dan pihak terkait sehingga perspektif dari kelompok lain seperti remaja, pasangan yang menikah dini, maupun keluarga pelaku perkawinan dini belum tergali secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian serta melibatkan lebih banyak informan dari berbagai kelompok masyarakat agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena perkawinan di bawah umur di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Pandangan tokoh masyarakat di Jorong Lubuak Simato menunjukkan adanya pembenaran terhadap praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi. Mereka beralasan bahwa hal tersebut lebih baik dilakukan daripada anak-anak terjerumus dalam pergaulan bebas atau perbuatan maksiat. Namun pernikahan di bawah umur masih terjadi di jorong lubuak simato karena beberapa sebab yaitu karena hamil diluar nikah dan karena sering berdua-duaan (pacaran) sebagai bentuk antisipasi. Ditinjau dari perspektif ‘urf, kebiasaan tersebut termasuk ‘urf fasid (kebiasaan yang tidak sah) karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Selain itu, praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi berpotensi menimbulkan mudarat, seperti ketidakstabilan emosi, masalah ekonomi, serta resiko kesehatan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum islam. Namun dalam konteks kondisi darurat tertentu, praktik ini dapat dianggap sebagai 'urf sahih karena merupakan respons terhadap keadaan yang memaksa, seperti kehamilan di luar nikah, bertujuan mencegah mudarat yang lebih besar seperti bunuh diri, kabur dari rumah, atau aib keluarga yang berkepanjangan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum Islam dan ilmu sosial, khususnya yang berkaitan dengan praktik perkawinan di bawah umur dalam perspektif *'urf*. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai hubungan antara norma hukum negara, hukum Islam, dan adat istiadat dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana tokoh masyarakat memandang praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti, mahasiswa, maupun praktisi yang tertarik mengkaji fenomena perkawinan dini dalam perspektif hukum, sosial, dan budaya.

Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas wilayah penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena perkawinan di bawah umur di berbagai daerah. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk memperoleh data yang lebih luas dan terukur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai peran keluarga, lembaga pendidikan, serta lembaga keagamaan dalam upaya pencegahan perkawinan dini di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, A. S., Tuzzahro, L., Febrianty, N. H., & Oktavia, W. A. (2025). Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Anak di Indonesia. *Journal Sains Student Research, 3*(6), 820–830. https://doi.org/10.61722/jssr.v3i6.6879

Ahdian, K., Muthmainnah, O., Hakim, P., & Alhaq. (2025). Metodologi Penelitian Studi Perkawinan dengan Pendekatan Hukum dan Sosial pada Kasus Perkawinan Dini di Indonesia. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4*(1), 32–53. https://doi.org/10.47766/jeulame.v4i1.6128

Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3*(1), 27–36. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.

Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 5*(2), 287–315. https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703

Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. CV Kaafah Learning Center.

Imanina, K. (2025). Penggunaan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif Analitis dalam PAUD. *Jurnal AUDI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak dan Media Informasi PAUD, 10*(1), 37–40. https://doi.org/10.33061/jai.v10i1.3728

Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.

Mardian, A., Mufdhalifah, I. W., Gumilar, R. D., Afifah, A., & Desiani, D. (2025). Perkawinan Anak: Dampaknya terhadap Kesehatan Reproduksi dan Mental. *Jurnal Sosial Teknologi, 5*(9), 3460–3470. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i9.32435

Meilinda, F. P. (2024). Budaya dan Perkawinan Anak di Kabupaten Probolinggo. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 7*(1), 73–86. https://doi.org/10.31538/almada.v7i1.4462

Mustapa, N. (2026). Perkawinan Dini di Indonesia: Tantangan bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia dalam Mencapai Sustainnable Development Goals (SDGs). *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 5*(1), 16–32. https://doi.org/10.55606/jhpis.v5i1.5866

Nazar, H. S. E. S., & Shalihah, F. (2024). Fenomena Perkawinan Anak: Dinamika Hukum dan Problematika Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia. *Journal Equitable, 9*(3), 58–79. https://doi.org/10.37859/jeq.v9i3.7992

Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10*(17), 826–833. https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272

Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17*(33), 81–95. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374

Rofi'ah, S., Haryono, H., Zainafree, I., & Farida, E. (2025). The impact of child marriage: Literature review. *Proceedings of International Conference on Health Science, Practice, and Education*, 61–69. https://doi.org/10.15294/icohespe.2025.4077

Rukin, S. P. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Suryantoro, D. D. (2025). Perkawinan Dini dan Dampaknya terhadap Perlindungan Anak dalam Hukum Perkawinan Indonesia sebagai Tinjauan Komprehensif. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6*(3), 154–168. https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1968

Tabi, S., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Perkawinan Anak antara Legalitas Formal dan Realitas Sosial di Masyarakat. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 2*(3), 283–298. https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1085

Tasyukur, & Yustisi, N. (2024). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies, 2*(1), 1–14. https://doi.org/10.71036/ejis.v2i1.320

Zuhdi, S., Al Imais, S., & Astuti, W. (2023). Prevention of early child marriage in Karanganyar. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 4*(1), 20–30. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i1.16004